



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Muhammad Yusuf als Grandong
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 22 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT.LNK Kebun Besilam Divisi III Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilham Muhammad Yusuf als Grandong ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Ilham Muhammad Yusuf als Grandong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang secara tidak sah melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Muhammad Yusuf als Grandong dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Barang bukti berupa ;
 - 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit seharga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
Dikembalikan kepada pihak perkebunan PT.LNK Kebun Besilam.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tanpa plat BK,
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah along along,
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar rp.2000; (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ILHAM MUHAMMAD YUSUF ALS GRANDONG, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib di titi Benda Desa Besilam terdakwa datang kerumah teman terdakwa yaitu saudara SUNARDI ALS GANYOT (DPO) untuk merencanakan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Besilam Kec.Wampu

Halaman 2 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Langkat, kemudian setelah terdakwa dan saudara SUNARDI ALS GANYOT sepakat maka saat itu terdakwa dan rekannya mempersiapkan alat berupa egrek, setelah itu dengan berjalan kaki dan membawa alat berupa egrek terdakwa dan rekannya pergi menuju areal Perkebunan PT.LNK Kebun Besilam yang tidak jauh dari rumah rekan tersangka, lalu setelah sampai di Areal Perkebunan PT.LK Kebun Besilam terdakwa memperhatikan situasi aman dan tidak ada orang maka pada saat itu terdakwa bersama rekannya langsung masuk kedalam areal perkebunan sawit milik PT.LNK Kebun Besilam dan langsung mulai mencari buah sawit yang sudah matang dipohonnya dan setelah menemukan buah yang sudah matang maka saat itu jugaterdakwa bersama rekannya memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa egrek, dimana saat itu terdakwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit sedangkan rekan terdakwa bertugas mengumpulkan buah yang sudah jatuh dari pohonnya sampai berhasil memanen sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit tersebut langsung dilangsir menuju keluar perkebunan lebih kurang 100 (seratus) meter dan selanjutnya terdakupergi meminjam sepeda motor milik warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi terdakwa mengambil buah kelapa sawi tersebut , sedangkan teman terdakwa tinggal dilokasi dimana buah kelapa sawit tersebut dilangsir, setelah ituterdakwa menemui saudara ILOY dan berkata "PINJAM KERETALAH"dan karena sudah saling kenal maka saat itu saudara ILOY meminjamkan sepeda motor supra yang ada along-alongnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menuju lokasi tempat pelangsiran buah kelapa sawit tersebut, setelah sampai dilokasi terdakwa bersama rekannya langsung memasukan buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam along-along, akan tetapi tiba-tiba datang seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama saksi BAKHTIAR memergoki terdakwa dan saudara SUNARDI ALS GANYOT, kemudian BAKHTIAR saat itu dan berkata "KEMARIN-KEMARIN KALIAN ENGGAK KETANGKAP ITU REZEKY KALIAN TAPI SEKARANG KALIAN KETANGKAP" lalu terdakwa menjawab "MASAK MASALAH GINI KALIAN LANGSUNG TANGKAP" namun tiba-tiba saat itu terdakwa dan teman tersangka melihat ada personil Polisi bernama HENDRA yang datang dan melihat itu maka terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnyapada hari Jumat tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wib saat itu terdakwa sedang melintas di Desa Besilam, kemudian terdakwa dihadang personil BKO TN/POLRI yang langsung melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Pos Besilam , setelah itu

Halaman 3 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas keamanan PT.LNK Kebun Besilam menyerahkan terdakwa ke Polsek Stabat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, pihak perkebunan PT.LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak PT.LNK Kebun Besilam kec.Wampu Kab.Langkat untuk mengambil 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ILHAM MUHAMMAD YUSUF ALS GRANDONG, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec.Wampu Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wib di titik Benda Desa Besilam terdakwa datang kerumah teman terdakwa yaitu saudara SUNARDI ALS GANYOT (DPO) untuk merencanakan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Besilam Kec.Wampu Kab.Langkat, kemudian setelah terdakwa dan saudara SUNARDI ALS GANYOT sepakat maka saat itu terdakwa dan rekannya mempersiapkan alat berupa egrek, setelah itu dengan berjalan kaki dan membawa alat berupa egrek terdakwa dan rekannya pergi menuju areal Perkebunan PT.LNK Kebun Besilam yang tidak jauh dari rumah rekan tersangka, lalu setelah sampai di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Besilam terdakwa memperhatikan situasi aman dan tidak ada orang maka pada saat itu terdakwa bersama rekannya langsung masuk kedalam areal perkebunan sawit milik PT.LNK Kebun Besilam dan langsung mulai mencari buah sawit yang sudah matang dipohonnya dan setelah menemukan buah yang sudah matang maka saat itu juga terdakwa bersama rekannya memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa egrek, dimana saat itu terdakwa yang bertugas memanen buah

Halaman 4 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sedangkan rekan terdakwa bertugas mengumpulkan buah yang sudah jatuh dari pohonnya sampai berhasil memanen sebanyak 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit tersebut langsung dilangsir menuju keluar perkebunan lebih kurang 100 (seratus) meter dan selanjutnya terdakupergi meminjam sepeda motor milik warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi terdakwa mengambil buah kelapa sawi tersebut, sedangkan teman terdakwa tinggal dilokasi dimana buah kelapa sawit tersebut dilangsir, setelah ituterdakwa menemui saudara ILOY dan berkata "PINJAM KERETALAH"dan karena sudah saling kenal maka saat itu saudara ILOY meminjamkan sepeda motor supra yang ada along-alongnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menuju lokasi tempat pelangsiran buah kelapa sawit tersebut, setelah sampai dilokasi terdakwa bersama rekannya langsung memasukan buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam along-along, akan tetapi tiba-tiba datang seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama saksi BAKHTIAR memergoki terdakwa dan saudara SUNARDI ALS GANYOT, kemudian BAKHTIAR saat itu dan berkata "KEMARIN-KEMARIN KALIAN ENGGAK KETANGKAP ITU REZEKY KALIAN TAPI SEKARANG KALIAN KETANGKAP" lalu terdakwa menjawab "MASAK MASALAH GINI KALIAN LANGSUNG TANGKAP" namun tiba-tiba saat itu terdakwa dan teman tersangka melihat ada personil Polisi bernama HENDRA yang datang dan melihat itu maka terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnyapada hari Jumat tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wib saat itu terdakwa sedang melintas di Desa Besilam, kemudian terdakwa dihadang personil BKO TN/POLRI yang langsung melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Pos Besilam, setelah itu petugas keamanan PT.LNK Kebun Besilam menyerahkan terdakwa ke Polsek Stabat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, pihak perkebunan PT.LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dar pihak PT.LNK Kebun Besilam kec.Wampu Kab.Langkat untuk mengambil 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Samin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO);
- Bahwa awalnya saksi mendapat telfon dari centeng yaitu saksi Bahtiar Sinaga yang mengatakan bahwa saksi Bahtiar Sinaga bersama dengan saksi Legiman telah mengamankan barang bukti pencurian buah sawit milik PT. LNK kebun Besilam yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO);
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat di TKP adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna hitam yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan, 1 (satu) buah along - along dan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK besilam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Bahtiar Sinaga dan saksi Legiman kepada saksi bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) dan mereka berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager PT. LNK Kebun Besilam dan selanjutnya Manager PT. LNK Kebun Besilam memerintahkan saksi agar menyerahkan barang bukti ke Kantor Polsek Stabat lalu saksi pun bersama dengan saksi Bahtiar Sinaga dan saksi Legiman membawa barang bukti ke kantor Polsek Stabat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Kebun Besilam yaitu sekitar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Bahtiar Sinaga, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilamyang dilakukan oleh Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi Legiman sedang melakukan Patroli diareal perkebunan Besilam yang terletak di Devisi I TM. 2011 Blok B Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat dan melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang sedang memikul atau pun sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
 - Bahwa seketika itu juga kemudian saksi dan saksi Legiman langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan akan tetapi Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna hitam yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan, 1 (satu) buah along - along dan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK besilam;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nur Samin selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nur Samin dan saksi Legiman membawa barang bukti ke kantor Polsek Stabat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Kebun Besilam yaitu sekitar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Legiman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilamyang dilakukan oleh Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan saksi Bahtiar Sinaga sedang melakukan Patroli diareal perkebunan Besilam yang terletak di Devisi I TM. 2011 Blok B Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat dan melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang sedang memikul atau pun sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa seketika itu juga kemudian saksi dan saksi Bahtiar Sinaga langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan akan tetapi Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna hitam yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan, 1 (satu) buah along - along dan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK besilam;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nur Samin selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nur Samin dan saksi Bahtiar Sinaga membawa barang bukti ke kantor Polsek Stabat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Kebun Besilam yaitu sekitar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sunardi Alias Ganyot (DPO) telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib di Titi Benda Desa Besilam Terdakwa datang kerumah Sunardi Alias Ganyot (DPO) yang berada di Dsn Titi Benda Desa Besilam dan saat Terdakwa bertemu Sunardi Alias Ganyot (DPO) kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kec. Wampu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mempersiapkan alat berupa egrek milik Sunardi Alias Ganyot (DPO)

Halaman 8 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dengan berjalan kaki dan membawa egrek menuju areal PT. LNK Kebun Besilam yang tidak jauh dari rumah Sunardi Alias Ganyot (DPO);

- Bahwa setelah memperhatikan situasi aman dan tidak ada orang maka saat itu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) masuk kedalam areal perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Besilam, setelah itu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mulai mencari buah sawit yang sudah masak di pokoknya dan setelah menemukan buah yang sudah masak kemudian Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) memanen buah sawit itu dari pokoknya dengan menggunakan egrek, dimana saat itu Terdakwa bertugas memanen buah sawit dari pokoknya sedangkan Ganyot mengumpulkan buah yang sudah jatuh dari pokoknya;
- Bahwa Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mengambil berondolan buah sawit tersebut sebanyak 16 (enam belas) tandan;
- Bahwa selanjutnya Sunardi Alias Ganyot (DPO) langsung melangsir buah sawit menuju keluar areal PT. LNK Kebun Besilam tepatnya di areal ladang sawit milik masyarakat yang jaraknya lebih kurang 100 meter, dimana saat itu Sunardi Alias Ganyot (DPO) sekali melangsir membawa buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan sehingga saat itu Sunardi Alias Ganyot (DPO) bolak-balik melangsir buah sawit itu sebanyak 8 kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar untuk meminjam sepeda motor milik warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi pengumpulan buah sawit sedangkan Sunardi Alias Ganyot (DPO) tinggal dilokasi dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik lloy dan karena sudah kenal maka saat itu lloy meminjamkan sepeda motor Supra yang ada along-along kepada Terdakwa lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut menuju lokasi Sunardi Alias Ganyot (DPO) menunggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) langsung memasukkan buah sawit hasil curian itu ke dalam along-along yang ada di sepeda motor tersebut dan tiba-tiba datang saksi Bahtiar yang memergoki Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) melihat ada personel Polisi bernama Hendra yang datang maka saat itu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan buah sawit itu dilokasi itu;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa sedang melintas di Desa Besilam, kemudian Terdakwa dihadang oleh personel BKO TNI / POLRI yang langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat BK dan 1 (satu) buah along along;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sunardi Alias Ganyot (DPO) telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib di Titi Benda Desa Besilam Terdakwa datang kerumah Sunardi Alias Ganyot (DPO) yang berada di Dsn Titi Benda Desa Besilam dan saat Terdakwa bertemu Sunardi Alias Ganyot (DPO) kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kec. Wampu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mempersiapkan alat berupa egrek milik Sunardi Alias Ganyot (DPO) kemudian dengan berjalan kaki dan membawa egrek menuju areal PT. LNK Kebun Besilam yang tidak jauh dari rumah Sunardi Alias Ganyot (DPO);
- Bahwa benar setelah memperhatikan situasi aman dan tidak ada orang maka saat itu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) masuk kedalam areal perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Besilam, setelah itu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mulai mencari buah sawit yang sudah masak di pokoknya dan setelah menemukan buah yang sudah masak kemudian Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) memanen buah sawit itu dari pokoknya dengan menggunakan egrek, dimana saat itu Terdakwa bertugas memanen buah sawit dari pokoknya sedangkan Ganyot mengumpulkan buah yang sudah jatuh dari pokoknya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mengambil berondolan buah sawit tersebut sebanyak 16 (enam belas) tandan;
- Bahwa benar selanjutnya Sunardi Alias Ganyot (DPO) langsung melangsir buah sawit menuju keluar areal PT. LNK Kebun Besilam tepatnya di areal



ladang sawit milik masyarakat yang jaraknya lebih kurang 100 meter, dimana saat itu Sunardi Alias Ganyot (DPO) sekali melangsir membawa buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan sehingga saat itu Sunardi Alias Ganyot (DPO) bolak-balik melangsir buah sawit itu sebanyak 8 kali;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi keluar untuk meminjam sepeda motor milik warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi pengumpulan buah sawit sedangkan Sunardi Alias Ganyot (DPO) tinggal dilokasi dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Lloy dan karena sudah kenal maka saat itu Lloy meminjamkan sepeda motor Supra yang ada along-along kepada Terdakwa lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut menuju lokasi Sunardi Alias Ganyot (DPO) menunggu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) langsung memasukkan buah sawit hasil curian itu ke dalam along-along yang ada di sepeda motor tersebut dan tiba-tiba datang saksi Bahtiar yang memergoki Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) melihat ada personil Polisi bernama Hendra yang datang maka saat itu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan buah sawit itu dilokasi itu;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14. 00 wib saat Terdakwa sedang melintas di Desa Besilam, kemudian Terdakwa dihadang oleh personil BKO TNI / POLRI yang langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ilham Muhammad Yusuf als Grandong sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Divisi I

Halaman 12 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.



TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sunardi Alias Ganyot (DPO) telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. LNK Kebun Besilam sebanyak 16 (enam belas) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Besilam selaku pemilik untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Divisi I TM 2011 Blok B PT.LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sunardi Alias Ganyot (DPO) telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. LNK Kebun Besilam sebanyak 16 (enam belas) tandan yang awalnya Terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi Alias Ganyot (DPO) kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kec. Wampu lalu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) masuk kedalam areal perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Besilam, setelah itu Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mulai mencari buah sawit yang sudah masak di pokoknya dan setelah menemukan buah yang sudah masak kemudian Terdakwa dan Sunardi Alias Ganyot (DPO) memanen buah sawit itu dari pokoknya dengan menggunakan egrek, dimana saat itu Terdakwa bertugas memanen buah sawit dari pokoknya sedangkan Sunardi Alias Ganyot (DPO) mengumpulkan buah yang sudah jatuh dari pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat BK dan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PT. LNK Kebun Besilam maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat BK, sesuai fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*) maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah along along, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Besilam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Muhammad Yusuf als Grandong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit seharga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PT. LNK Kebun Besilam.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tanpa plat BK,

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah along along,

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston R. Siahaan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 16 dari 16 Putusan No.528/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)